



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Jorong Batuhampar Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 104/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 15 Februari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Mei 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 24 Mei 2008;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Batuhampar, Nagari Batuhampar lebih kurang 2 tahun 6 bulan, setelah itu merantau ke Bandung lebih kurang 8 bulan, terkhir di rumah orang tua Penggugat di Jorong Batuhampar sampai berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Nindi Atikah Putri, lahir tanggal 02 Juni 2009 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 3 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 3 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat pernah selingkuh dengan sebanyak 2 kali perempuan lain di tempat Tergugat bekerja di Bukittinggi, hal ini Penggugat ketahui dari teman Tergugat yang sama-sama bekerja di Bukittinggi;
5. Bahwa, pada bulan Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Bandung dan membina rumah tangga di Bandung lebih kurang 8 bulan, dan selama membina rumah tangga di Bandung Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny.I, hal ini Penggugat ketahui dari teman Penggugat yang sama-sama bekerja di Bandung, semenjak Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2011, Penggugat pergi ke tempat kakak Penggugat di Jakarta karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup membina rumah tangga bersama Tergugat dan Tergugat tidak lagi menganggap Penggugat selaku istri Tergugat;
7. Bahwa, pada bulan Oktober 2011, Penggugat pulang kekampung di Jorong Batuhampar, Nagari Batuhampar, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak dan Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Nomor tanggal 14 Februari 2012;



9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;_

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai relas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 21 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:



A. Bukti Tertulis

- 1 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 24 Mei 200 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Segulung. Kota Batam, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok (P);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 59. tahun, agama Islam, pendidikan MTs pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota adalah ayah kandung Penggugat;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam kemudian pindah kekampung dan tinggal bersama saksi selama dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah - berpindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat merantau ke Bandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, karena Penggugat tidak sanggup hidup bersama Tergugat maka Penggugat pergi ke Jakarta ketempat kakaknya beserta anak, kemudian pada tahun 2011 Penggugat pulang kekampung bersama saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui di wilayah RI;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah ibu kandun.Penggugat;



Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat seja menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam selama tiga bulan kemudian Pulang kekampung ke Jorong Batuhampar dan tinggal bersama saksi selama dua setengah tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak; -
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, oleh karena Penggugat tidak sanggup tinggal bersama Tergugat maka Penggugat pergi ketempat kakaknya ke jakarta berserta anaknya, kemudian Penggugat dengan anaknya pulang kekampung bersama ayah Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak bulan Oktober 2011, selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili



perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan



secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan faktor ekonomi dan Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Faktor ekonomi dan Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa terbukti benar Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;



Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota tempat tinggal Penggugat dan PPN/KUA, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat. Mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium*



(melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lmapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Segulung, Kota Batam;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 17 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI B

ELMISHBAH ASE, S.HI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah ; Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH

FUADI AZIS, SH. MH
NIP. 19670531 199403 1 002



Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____